



P U T U S A N

Nomor 758/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra als Riki Bin Mawi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /27 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Madrasah Rt. 005/006 No. 182 Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa Hendra als Riki Bin Mawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Juventhy M. Siahaan, SH, MH, Agung Budi Raharjo, SH, MH dan Muhammad Yusuf Nasution, SH Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Masyarakat Indonesia berdasarkan Penetapan No. 758/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 758/Pid. Sus/ 2018/PN JKT.SEL tanggal 4 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 758/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA als RIKI Bin MAWI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas
3. Menyatakan Terdakwa HENDRA als RIKI Bin MAWI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp 800 000 000 - (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dibungkus dengan kertas wana putih berat brutto keseluruhan 2,72 gram.
 - 5 (lima) bungkus plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, dibungkus dengan kertas warna putih, berat brutto keseluruhan 3,84 gram. *Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Terdakwa. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa HENDRA als RIKI bin MAWI pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jl. Ciloto I Blok A 4 No. 2 Rt. 005/004 Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi Akang (DPO) lalu memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram, kemudian Akang yang menyanggupi pesanan terdakwa menyuruh terdakwa agar mentransfer uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n Atma Jaya sebagai uang pembayaran narkotika jenis sabu tersebut.

- Selanjutnya setelah terdakwa mentransfer uang pembayaran nakotika jenis sabu terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu pesanannya di Perumahan DDR Kota Kembang Depok dan sesampainya terdakwa di tempat tersebut sesuai arahan Akang terdakwa menuju pohon besar di pinggir jalan perumahan tersebut lalu mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi narkotika jenis sabu, dan setelah terdakwa mendapatkan barangnya kemudian terdakwa pulang kerumah lalu menggunakan sedikit sabu miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 23.00 wib terdakwa pergi menuju rumah saksi Fath Attatur Prachman Haqim als Fatur (penuntutan terpisah) di Jl. Ciloto I Blok A 4 No. 2 Rt. 005/004 Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok dengan membawa narkoba jenis sabu miliknya lalu berkumpul bersama dikamar saksi Fatur, selanjutnya terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu miliknya lalu membagi sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket yang dimasukan kedalam plastic klip warna putih lalu dibungkus menggunakan kertas warna putih yang terdakwa hargai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paketnya dan terdakwa letakkan di lantai kamar saksi Fatur.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 02.00 wib ketika terdakwa sedang mengobrol dengan saksi Fatur datang saksi Herwin M Sirait, saksi Dikki Novianto dan saksi M. Aslim Banawa (anggota Polres Metro Jaksel) menangkap terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ciloto I Blok A 4 No. 2 Rt. 005/004 Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2,72 gram dan 5 (lima) bungkus plastic klip transparan dibungkus kertas warna putih berat brutto seluruhnya 3,84 gram yang diletakkan terdakwa di atas lantai dalam kamar rumah saksi Fatur

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima narkoba jenis sabu tersebut tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau Instansi berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan maupun Kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1945/NNF/2018 Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik tanggal 18 April 2018 dengan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,9147 gram dan 3 (tiga) bungkus kertas warna putih masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5595 gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ---

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa HENDRA als RIKI bin MAWI pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jl. Ciloto I Blok A 4 No. 2 Rt. 005/004 Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 02.00 wib ketika terdakwa sedang mengobrol dengan saksi Fath Attatur Prachman Haqim als Fatur (penuntutan terpisah) datang saksi Herwin M Sirait, saksi Dikki Novianto dan saksi M. Aslim Banawa (anggota Polres Metro Jaksel) menangkap terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ciloto I Blok A 4 No. 2 Rt. 005/004 Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2,72 gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan dibungkus kertas warna putih berat brutto seluruhnya 3,84 gram yang diletakkan terdakwa di atas lantai dalam kamar rumah saksi Fatur

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau Instansi berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan maupun Kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1945/NNF/2018 Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik tanggal 18 April 2018 dengan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,9147 gram dan 3 (tiga) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5595 gram

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERWIN M SIRAIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.

- Bahwa Saksi bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan di bagian Sat Narkoba, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah menangani tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba.

- Bahwa saksi telah menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama HENDRA Als RIKI Bin MAWI. Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 02.00 wib, di dalam kamar Jl. Ciloto I Blok A4 No.2 Rt 005/004 Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat

- Bahwa terhadap terdakwa, dilakukan pengeledahan dan dalam penguasaannya (didalam kamar) ditemukan adanya barang bukti berupa narkotika yang kemudian disita dari penguasaan terdakwa yang berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas warna putih, lalu dimasukkan kembali ke dalam plastik klip transparan dengan berat brutto keseluruhan 2,72 gram, dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas warna putih, lalu dimasukkan kembali ke dalam plastik klip transparan dengan berat brutto keseluruhan 3.84 gram. Yang diletakkan di atas lantai kamar tidur FATH ATTATHUUR PRACHMAN HAQIM Als FATUR (tertangkap dan berkas terpisah)

- Bahwa diakui kepemilikan atas barang bukti tersebut adalah milik terdakwa HENDRA Als RIKI Bin MAWI, yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang biasa terdakwa panggil AKANG pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 17.00 wib, di pinggir jalan Perumahan



DDR, Kota Kembang, Depok dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa, tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. DIKKI NOVIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.

- Bahwa Saksi bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan di bagian Sat Narkoba, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah menangani tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba.

- Bahwa saksi telah menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama HENDRA Als RIKI Bin MAWI. Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 02.00 wib, di dalam kamar Jl. Ciloto I Blok A4 No.2 Rt 005/004 Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat

- Bahwa terhadap terdakwa, dilakukan pengeledahan dan dalam penguasaannya (didalam kamar) ditemukan adanya barang bukti berupa narkotika yang kemudian disita dari penguasaan terdakwa yang berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas warna putih, lalu dimasukkan kembali ke dalam plastik klip transparan dengan berat brutto keseluruhan 2,72 gram, dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas warna putih, lalu dimasukkan kembali ke dalam plastik klip transparan dengan berat brutto keseluruhan 3.84 gram. Yang diletakkan di atas lantai kamar tidur FATH ATTATHUUR PRACHMAN HAQIM Als FATUR (tertangkap dan berkas terpisah)

- Bahwa diakui kepemilikan atas barang bukti tersebut adalah milik terdakwa HENDRA Als RIKI Bin MAWI, yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang biasa terdakwa panggil AKANG pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 17.00 wib, di pinggir jalan Perumahan DDR, Kota Kembang, Depok dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa, tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki menguasai narkotika jenis sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 02.00 Wib di Jl Ciloto I Blok A4 NO.2 Rt 005/004 Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok (rumah teman terdakwa FAT ATTATHUR PRACHMAN HAQIM als FATUR).
 - Bahwa benar Saat di tangkap terdakwa sedang duduk bersama dengan FATH ATTATHUR PRACHMAN HAQIM als FATUR didalam kamar tidurnya.
 - Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah anggota Polisi yang berpakaian preman yang terdakwa tidak kenal. Dan barang bukti yang ditemukan dan disita dari penguasaan terdakwa berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas warna putih, lalu dimasukkan kembali ke dalam plastik klip transparan dengan berat brutto keseluruhan 2,72 gram. 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas warna putih, lalu dimasukkan kembali ke dalam plastik klip transparan dengan berat brutto keseluruhan 3,84 gram.
 - Bahwa benar barang bukti yang sita dari penguasaan terdakwa tersebut di atas sebelumnya terdakwa letakkan di atas lantai kamar tidur FATH ATTATHUR PRACHMAN HAQIM Als FATUR.
 - Bahwa benar terdakwa mendapatkan/memperoleh barang bukti tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang biasa terdakwa panggil AKANG pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 17.00 wib, di pinggir jalan Perumahan DDR, Kota Kembang, Depok dengan harga Rp 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah)
 - Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa, tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki menguasai narkotika jenis sabu tersebut.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dibungkus dengan kertas wana putih berat brutto keseluruhan 2,72 gram.
2. 5 (lima) bungkus plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, dibungkus dengan kertas warna putih, berat brutto keseluruhan 3,84 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 02.00 Wib di Jl Ciloto I Blok A4 NO.2 Rt 005/004 Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok (rumah teman terdakwa FAT ATTATHUR PRACHMAN HAQIM als FATUR).
- Bahwa Saat di tangkap terdakwa sedang duduk bersama dengan FATH ATTATHUR PRACHMAN HAQIM als FATUR didalam kamar tidurnya.
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah anggota Polisi yang berpakaian preman yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari penguasaan terdakwa berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas warna putih, lalu dimasukkan kembali ke dalam plastik klip transparan dengan berat brutto keseluruhan 2,72 gram. 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas warna putih, lalu dimasukkan kembali ke dalam plastik klip transparan dengan berat brutto keseluruhan 3,84 gram.
- Bahwa barang bukti yang sita dari penguasaan terdakwa tersebut di atas sebelumnya terdakwa letakkan di atas lantai kamar tidur FATH ATTATHUR PRACHMAN HAQIM Als FATUR.
- Bahwa terdakwa mendapatkan/memperoleh barang bukti tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang biasa terdakwa panggil AKANG pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 17.00 wib, di pinggir jalan Perumahan DDR, Kota Kembang, Depok dengan harga Rp 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa, tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli ,menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukumnya adalah terdakwa Hendra als Riki Bin Mawi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan setelah diperiksa identitasnya terdakwa mengakui dan ternyata identitasnya sama sebagaimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa mengakui bahwa ia sehat jasmani dan rohani , sehingga menurut hukum ia dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “ setiap orang “ menurut hukum telah terpenuhi ,

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan hukum ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak berhak atau melawan hak orang lain sedangkan Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau Undang Undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dilihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 02.00 Wib di Jl Ciloto I Blok A4 NO.2 Rt 005/004 Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok (rumah teman terdakwa FAT ATTATHUR PRACHMAN HAQIM als FATUR).
- Bahwa Saat di tangkap terdakwa sedang duduk bersama dengan FATH ATTATHUR PRACHMAN HAQIM als FATUR didalam kamar tidurnya.
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah anggota Polisi yang berpakaian preman yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari penguasaan terdakwa berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas warna putih, lalu dimasukkan kembali ke dalam plastik klip transparan dengan berat brutto keseluruhan 2,72 gram. 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas warna putih, lalu dimasukkan kembali ke dalam plastik klip transparan dengan berat brutto keseluruhan 3,84 gram.
- Bahwa barang bukti yang sita dari penguasaan terdakwa tersebut di atas sebelumnya terdakwa letakkan di atas lantai kamar tidur FATH ATTATHUR PRACHMAN HAQIM Als FATUR.
- Bahwa terdakwa mendapatkan/memperoleh barang bukti tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang biasa terdakwa panggil AKANG pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 17.00 wib, di pinggir jalan Perumahan DDR, Kota Kembang, Depok dengan harga Rp 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa, tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki menguasai narkotika jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1945/NNF/2018 Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik tanggal 18 April 2018 dengan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,9147 gram dan 3 (tiga) bungkus kertas warna putih masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5595 gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terlihat pada saat terdakwa digeledah oleh petugas ternyata terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2,72 gram dan 5 (lima) bungkus plastic klip transparan dibungkus kertas warna putih berat brutto seluruhnya 3,84 gram yang diletakkan terdakwa di atas lantai dalam kamar rumah saksi Fatur dan pada saat ditanyakan status barang bukti tersebut terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang Undang setiap orang yang menyimpan memiliki menguasai Narkotika harus dengan ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin / tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai tidak berhak dan bertentangan dengan peraturan atau Undang Undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari bahasan dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ' Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ,

Ad.3. Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli ,menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut diatas terlebih dahulu harus dilihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas, maka oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam unsur ke tiga ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas tidak terlihat adanya fakta atau perbuatan terdakwa menawarkan , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga , menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tidak dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair dimana dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut diatas dan sudah terbukti , maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dianggap menjadi pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ‘ Setiap orang ‘ telah terpenuhi ;

Ad. 2 , “ Tanpa hak atau melawan hukum “

Menimbang, bahwa unsur ini juga sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan sudah terbukti maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih dan dianggap sebagai bahan pertimbangan unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum “ yang ada dalam dakwaan subsidair ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini telah terbukti juga ;

Ad ,3 , unsur “ memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam unsur ini , maka terlebih dahulu akan dilihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang , bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 02.00 Wib di Jl Ciloto I Blok A4 NO.2 Rt 005/004 Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok (rumah teman terdakwa FAT ATTATHUR PRACHMAN HAQIM als FATUR).
- Bahwa Saat di tangkap terdakwa sedang duduk bersama dengan FATH ATTATHUR PRACHMAN HAQIM als FATUR didalam kamar tidurnya.
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah anggota Polisi yang berpakaian preman yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari penguasaan terdakwa berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas warna putih, lalu dimasukkan kembali ke dalam plastik klip transparan dengan berat brutto keseluruhan 2,72 gram. 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas warna putih, lalu dimasukkan kembali ke dalam plastik klip transparan dengan berat brutto keseluruhan 3,84 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang sita dari penguasaan terdakwa tersebut di atas sebelumnya terdakwa letakkan di atas lantai kamar tidur FATH ATTATHUR PRACHMAN HAQIM Als FATUR.
- Bahwa terdakwa mendapatkan/memperoleh barang bukti tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang biasa terdakwa panggil AKANG pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 17.00 wib, di pinggir jalan Perumahan DDR, Kota Kembang, Depok dengan harga Rp 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa, tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki menguasai narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1945/NNF/2018 Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik tanggal 18 April 2018 dengan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,9147 gram dan 3 (tiga) bungkus kertas warna putih masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5595 gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat pada saat terdakwa digeledah ditemukan dan disita dari penguasaan terdakwa berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas warna putih, lalu dimasukkan kembali ke dalam plastik klip transparan dengan berat brutto keseluruhan 2,72 gram. 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas warna putih, lalu dimasukkan kembali ke dalam plastik klip transparan dengan berat brutto keseluruhan 3,84 gram dan barang bukti yang sita dari penguasaan terdakwa tersebut di atas sebelumnya terdakwa letakkan di atas lantai kamar tidur FATH ATTATHUR PRACHMAN HAQIM Als FATUR dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dengan diketemukannya 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas warna putih, lalu dimasukkan kembali ke dalam plastik klip transparan dengan berat brutto keseluruhan 2,72 gram. 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas warna putih, lalu dimasukkan kembali ke dalam plastik klip transparan dengan berat brutto keseluruhan 3,84 gram dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan Kristal warna putih tersebut mengandung Mentavitamina termasuk golongan I, maka menurut hemat Majelis Hakim terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman” menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dakam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diketemukan adanya alasan Pemaaf dan alasan Pembenaer yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, sehingga oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dibungkus dengan kertas wana putih berat brutto keseluruhan 2,72 gram.
- 5 (lima) bungkus plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, dibungkus dengan kertas warna putih, berat brutto keseluruhan 3,84 gram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa Hendra als Riki Bin Mawi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
- Menyatakan terdakwa Hendra als Riki Bin Mawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “,
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan
- Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dibungkus dengan kertas wana putih berat brutto keseluruhan 2,72 gram.
 - 5 (lima) bungkus plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, dibungkus dengan kertas warna putih, berat brutto keseluruhan 3,84 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000; (dua ribu rupiah) :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 oleh kami, Sudjarwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Sapto Indrato, S.H..Mh, H.Ratmoho., S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feryanto Zagoto, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Marimbun Hatigoran Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Sapto Indrato, S.H..MH

Sudjarwanto, S.H., M.H.

H.Ratmoho., S.H..MH

Panitera Pengganti,

Ferryanto Zagoto, SH.,MH.